

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Kecamatan Kuantan Tengah.

1. Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah.

Kecamatan kuantan tengah merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang mempunyai jumlah penduduk 53.035 jiwa dengan luas wilayah 270,74 km² dan terdiri dari 23 desa/kelurahan. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Singingi dan Gunung Toar.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Hilir dan Sentajo Raya .
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Mudik dan Hulu Kuantan.
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Singingi dan Sentajo Raya.

2. Topografi.

Topografi kecamatan Kuantan Tengah merupakan tanah datar dan berbukit bukit dengan ketinggian sekitar 300 meter dari permukaan laut. Jenis tanah yang ada dikecamatan Kuantan Tengah pada lapisan atas berjenis hitam gembur dan pada lapisan bawah berwarna kuning.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Iklim

Iklim di Kecamatan Kuantan Tengah merupakan iklim tropis dengan bersuhu udara berkisar antara 19,5^c-34,2^c.

4. Kependudukan

Kependudukan di Kecamatan Kuantan Tengah dapat dilihat pada uraian berikut :

a. Jenis Kelamin

Jumlah penduduk di Kecamatan Kuantan Tengah berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel IV.1 berikut :

Tabel IV.1: Jumlah Penduduk Kecamatan Kuantan Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase(%)
1	Laki-laki	27.036	50,98%
2	Perempuan	25.999	49,02%
Jumlah		53.035	100%

Sumber : Kantor Camat Kuantan Tengah Tahun 2017

Jumlah dari tabel IV.1 tentang jenis kelamin penduduk yang berdomisili di Kecamatan Kuantan Tengah diketahui bahwa jumlah penduduk Kecamatan Kuantan tengah yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 27.036 jiwa atau 50,98% sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 25.999 jiwa atau 49,02%. Dari tabel diatas diketahui bahwa penduduk di Kecamatan Kuantan Tengah lebih banyak laki-laki dari pada perempuan.

b. Agama

Jumlah penduduk di kecamatan kuantan tengah dilihat dari agama dapat dilihat pada tabel IV.2 berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel IV.2 : Jumlah Penduduk Kecamatan Kuantan Tengah Berdasarkan Agama.

No	Agama	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Islam	51.015	96,19%
2	Kristen	1.885	3,56%
3	Khatolik	135	0,25%
4	Budha	-	-
5	Hindu	-	-
Jumlah		53.035	100%

Sumber : Kantor Camat Kuantan Tengah Tahun 2017

Dari data tabel IV.2 diatas tentang agama penduduk yang berdomisili di Kecamatan Kuantan Tengah diketahui bahwa jumlah penduduk kecamatan Kuantan Tengah pada umumnya beragama islam yaitu sebanyak 51.015 jiwa atau 96,19% sedangkan yang beragama kristen 1.885 jiwa atau 3,56% selanjutnya yang beragama khatolik 135 jiwa atau 0,25% sehingga dapat disimpulkan penduduk di Kecamatan Kuantan tengah mayoritas beragama islam.

c. Jenis Lapangan Usaha Rumah Tangga

Jumlah penduduk di Kecamatan Kuantan Tengah berdasarkan jenis lapangan usaha rumah tangga dapat dilihat pada tabel IV.3 berikut :

Tabel IV.3 : Jumlah Penduduk di Kecamatan Kuantan Tengah Berdasarkan Jenis Lapangan Usaha Rumah Tangga.

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Pertanian	8.038	58,21
2	Perdagangan	2.322	16,82
3	Industri/kerajinan	243	1,76
4	Buruh/karyawan	2.323	16,82
5	Jasa	213	1,54
6	Lainnya	668	4,83
Jumlah		13.805	100%

Sumber : Kantor Camat Kuantan Tengah Tahun 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari data tabel IV.3 tentang jenis lapangan usaha rumah tangga penduduk yang berdomisili di Kecamatan Kuantan Tengah diketahui bahwa penduduk Kecamatan Kuantan Tengah pada umumnya bermata pencaharian dibidang pertanian yaitu sebanyak 8.036 jiwa atau 58,21%, sedangkan yang bermata pencaharian sebagai pedagang sebanyak 2.322 jiwa atau 16.82%, sehingga dapat disimpulkan bahwa penduduk kecamatan Kuantan Tengah pada umumnya bermata pencaharian dibidang pertanian.

5. Sarana dan Prasarana di Kecamatan Kuantan Tengah.

Adapun sarana dan prasarana di Kecamatan Kuantan Tengah terdiri dari :

a. Sarana Ibadah

Sarana ibadah di kecamatan Kuantan Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.4 : Jumlah Sarana Ibadah di Kecamatan Kuantan Tengah

No	Sarana Ibadah	Jumlah	Persentase
1	Mesjid	35	27,13%
2	Mushallah	92	71,31%
3	Gereja	1	0,77%
4	Wihara	1	0,77%
5	Pura	-	-
Jumlah		129	100%

Sumber : Kantor Camat Kuantan Tengah Tahun 2017

Dari data tabel IV.4 diatas tentang sarana ibadah penduduk yang berdomisili di kecamatan kuantan tengah terdapat 35 mesjid atau 27,13% dan mushallah 92 atau 71,31% dan 1 gereja atau 0,77% serta wihara 1 atau 0,77%. Dapat disimpulkan bahwa sarana

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibadah di kecamatan Kuantan Tengah pada Umumnya hanya sarana ibadah umat islam.

b. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan di Kecamatan Kuantan Tengah dapat dilihat pada tabel IV.5 berikut :

Tabel IV.5: Jumlah Sarana Pendidikan Di Kecamatan Kuantan Tengah

No	Sarana Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	TK	17	26,57
2	SD	27	42,19
3	SMP/MTS	10	15,62
4	SMA/MA	10	15,62
Jumlah		64	100%

Sumber : Kantor Camat Kuantan Tengah Tahun 2017

Dari tabel IV.5 diatas tentang sarana pendidikan yang terdapat di Kecamatan Kuantan Tengah yaitu sarana pendidikan tingkat TK berjumlah 17 sekolah atau 26,57% sedangkan sarana pendidikan SD berjumlah 27 sekolah atau 42,19% kemudian sarana pendidikan tingkat SMP/MTS berjumlah 10 sekolah atau 15,62% dan sarana pendidikan tingkat SMA/MA berjumlah 10 sekolah atau 15,62%. Dapat disimpulkan sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah sudah cukup memadai.

c. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan di Kecamatan Kuantan Tengah dapat dilihat pada tabel IV.6 berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel IV.6 : Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Kuantan Tengah

No	Sarana Kesehatan	Jumlah	Persentase (%)
1	Rumah Sakit	2	16,67
2	Puskemas	2	16,67
3	Puskesmas Pembantu	4	33,33
4	Puskesmasdes	4	33,33
Jumlah		12	100%

Sumber : Kantor Camat Kuantan Tengah Tahun 2017

Dari data tabel IV.6 diatas tentang sarana kesehatan yang terdapat di Kecamatan Kuantan Tengah Bahwa Rumah Sakit sebanyak 2 unit, Puskesmas sebanyak 2 unit, Puskesmas Pembantu sebanyak 4 unit dan Puskesmasdes sebanyak 4 unit. Dapat disimpulkan bahwa jumlah sarana kesehatan di kecamatan Kuantan Tengah sudah cukup memadai.

4.2 Jenis Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Adapun jenis usaha pertambangan bahan galian batuan yang terdapat dan sedang di usahakan diwilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu :

1. Bahan galian Batubara
 2. Bahan galian Mangaan
 3. Bahan galian Emas
 4. Bahan galian Batuan dan Sirtu
- a. Bahan galian Batubara

Bahan galian batubara adalah bahan galian yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang terperangkap dalam sediment dan dapat dipergunakan sebagai bahan bakar, jenis sedimen yang terperangkap dan mengalami

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perubahan material organik akibat timbunan (burial) dan diagenesa. Batubara awalnya merupakan bahan organik yang berakumulasi dalam rawa-rawa yang dinamakan peat.

Menurut data dari dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi, wilayah lokasi pengusahaan galian Batubara di desa Pengkalan di Kecamatan Pucuk Rantau, desa Petai di Kecamatan Singingi Hilir, desa Pulau Padang di Kecamatan Singingi, desa Ibul dan Pangkalan di Kecamatan Kuantan Mudik, desa Pangkalan di Kecamatan Kuantan Mudik, dan Kecamatan Cerenti.

b. Bahan galian Mangan

Mangan adalah logam yang penting dalam penggunaan dengan campuran logam-logam industri, terutama di dalam baja-baja anti karat. Mangan ditemukan sebagai unsur bebas dalam sifat dasarnya dan sering dicampur dengan besi, seperti mineral-mineral lainnya. Mangan mempunyai warna abu-abu kehitaman dengan kilap metalik sampai submetalik, kekerasan 2-6, berat jenis 4,8 massa jenis $7,21 \text{ g/cm}^3$, berbentuk massif, reuniform, botryoidal, stalaktit, serta kadang-kadang berstruktur fibrous.

Menurut data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi wilayah lokasi pengusahaan galian Mangan di desa Petai Kec. Singingi Hilir, desa Pulau Padang di Kec. Singingi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Bahan galian Emas

Bahan galian emas merupakan emas diperoleh dengan cara mengisolasi dari batuan bijih emas (ekstraksi). batuan bijih emas yang layak untuk dieksploitasi sebagai industri tambang emas, kandungan emasnya sekitar 25 g/ton (25 pm). penambangan emas sangat dipengaruhi oleh karakteristik cebakan emas primer atau sekunder yang dapat mempengaruhi cara pengelolaan lingkungan yang akan dilakukan untuk meminimalisir dampak kegiatan penambangan tersebut.

Menurut data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi wilayah lokasi penambangan bahan galian Emas di temukan di Kecamatan Singingi dan Kecamatan Benai.

d. Bahan Galian Batuan dan Sirtu

Endapan Sirtu (pasir dan batu) hanya ditemukan di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di Kecamatan Kuantan Tengah sepanjang aliran sungai kuantan.

Pasir dan batu kerikil (sirtu) yang terdapat di sepanjang sungai Kuantan sangat dibutuhkan untuk menunjang pembangunan fisik di Kabupaten Kuantan Singingi. Menurut data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi wilayah lokasi perusahaan galian Sirtu di Kabupaten Kuantan Singingi terdapat 9 Kecamatan yaitu Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai, Kecamatan Sentajo Raya, Kecamatan Pangean, Kecamatan Singingi, Kecamatan Singingi Hilir dan Kecamatan Pucuk Rantau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Deskripsi Umum tentang Ruang Lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau yang beralamatkan di jalan Jendral Sudirman Simpang Tiga Pekanbaru terbentuk dan mempunyai susunan organisasi sebagai berikut untuk melaksanakan kinerja secara efektif dan efisien.

Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada sekretariat, Bidang Mineral dan Batubara dan Bidang Geologi dan Minyak dan Gas (Migas) serta menyelenggarakan kewenangan yang melimpahkan pemerintah kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas pada Sekretariat, Bidang Data dan Informasi, Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan, Bidang Mineral dan Batubara dan Bidang Geologi dan Minyak dan Gas (Migas);
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitas pada Sekretariat, Bidang Data dan Informasi, Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan, Bidang Mineral dan Batubara dan Bidang Geologi dan Minyak dan Gas (Migas);
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Data dan Informasi, Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terbarukan, Bidang Mineral dan Batubara dan Bidang Geologi dan Minyak dan Gas (Migas);

- d. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4.4 Uraian Tugas (*Job Description*) Bagian/Unit Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk menjalankan dari kinerjanya, berikut adalah tupoksi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau

1. Tugas Sekretariat, adalah sebagai berikut;

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Sub bagian Perencanaan Program, Sub bagian Keuangan dan Perlengkapan dan Sub bagian Umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan perencanaan pada Sub bagian Perencanaan Program, Sub bagian Keuangan dan Perlengkapan serta Sub bagian Umum;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas pada Sub bagian Perencanaan Program, Sub bagian Keuangan dan Perlengkapan serta Sub bagian Umum;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Sub bagian Perencanaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program, Sub bagian Keuangan dan Perlengkapan serta Sub bagian Umum;

- d. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Sub bagian Perencanaan Program, Sub bagian Keuangan dan Perlengkapan serta Sub bagian Umum;
- e. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Bidang Data dan Informasi

Bidang data dan informasi mempunyai tugas pokok penyelenggaraan urusan pada Seksi Pendataan, Seksi Pengelolaan Data Sistem Informasi Geografis Dan Seksi Publikasi dan Dokumentasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Seksi Pendataan, Seksi Pengelolaan Data Sistem Informasi Geografis dan Seksi Publikasi dan Dokumentasi;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Pengelolaan Data Sistem Informasi Geografis dan Seksi Publikasi dan Dokumentasi;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Pengelolaan Data Sistem Informasi Geografis dan Seksi Publikasi dan Dokumentasi;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan

Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Seksi Ketenagalistrikan, Seksi Energi Baru dan Terbarukan dan Seksi konservasi Energi.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Seksi Ketenagalistrikan, Seksi Energi Baru dan Terbarukan dan Seksi Konservasi Energi;
- b. Penyelenggaraan koordinator dan fasilitas dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Ketenagalistrikan, Seksi Energi Baru dan Terbarukan dan Seksi Konservasi Energi;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Ketenagalistrikan, Seksi Energi Baru dan Terbarukan dan Seksi Konservasi Energi;
- d. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Bidang Mineral dan Batubara

Bidang Mineral dan Batubara mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Seksi Batubara, Seksi Mineral dan Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Lahan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Seksi Batubara, Seksi Mineral dan Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Lahan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Batubara, Seksi Mineral dan Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Lahan;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Batubara, Seksi Mineral dan Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Lahan;
- d. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Bidang Geologi dan Migas

Bidang Geologi dan Migas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Geologi dan Sumber Daya Mineral, Seksi Minyak dan Gas dan Seksi Air Bawah Tanah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, bidang Geologi dan Migas menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral, Seksi Minyak dan Gas dan Seksi Air Bawah Tanah;

- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral, Seksi Minyak dan Gas dan Seksi Air Bawah Tanah;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral, Seksi Minyak dan Gas dan Seksi Air Bawah Tanah;
- d. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





4.5 Struktur Organisasi Pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan yang sama tanpa izin penyalur, kecuali jika diperbolehkan dalam perjanjian lisan yang dibuat dengan sebelumnya, bila ada, syarat-syaratnya harus dicatat secara resmi dan disahkan oleh penyalur.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperjualbelikannya secara publik atau memuatnya dalam bentuk apapun tanpa izin penyalur.

© Hak cipta milik UIN SUKKA RIAU

